



# BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG

### PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DENGAN *STAKEHOLDER* BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu adanya kemudahan dalam proses pelayanan permohonan Akta Catatan Sipil;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan perlu adanya percepatan pelayanan yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam akses dan proses pelaporan pencatatan sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dengan *Stakeholder* Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DENGAN STAKEHOLDER BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

10. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
11. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
13. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
15. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
16. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
18. Pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam permohonan pencatatan kematian adalah orang tua, dan atau ahli waris, dan atau pihak yang ingin mencatatkan kematian seseorang.
19. *Stakeholder* adalah segenap pihak yang terkait dengan proses Pencatatan Akta Kelahiran.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan aplikasi yang digunakan dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mencetak Akta Kelahiran.

21. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serit memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktek bidan.
22. Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organology, golongan usia dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna dan bersinambung dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan professional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab professional, hukum, etika dan moral.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Percepatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan diluar lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Percepatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan ;
  - b. meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran; dan
  - c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran sehingga pencatatan tepat waktu.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Percepatan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran adalah meliputi seluruh proses pelaksanaan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran yang dilaksanakan oleh pihak *Stakeholder* antara lain :

- a. Bidan Penolong Kelahiran;
- b. Dokter Penolong Kelahiran.

**BAB III**  
**PELAYANAN PERMOHONAN PENCATATAN KELAHIRAN**

**Pasal 4**

*Stakeholder*, dalam hal ini Bidan atau Dokter Penolong Kelahiran dapat melaporkan Kelahiran dengan cara mengirimkan laporan berupa tulisan dan gambar maupun foto sebagai kelengkapan berkas antara lain : Surat Kelahiran, KTP Orangtua, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah/Akta Perkawinan, KTP 2 (dua) orang saksi ke Nomor WhatsApp Kependudukan Kabupaten Mojokerto.

**Pasal 5**

Dalam hal Bidan atau Dokter Penolong Kelahiran tidak dapat mengirimkan Surat Nikah/Akta Perkawinan ke Nomor WhatsApp Kependudukan Kabupaten Mojokerto, maka pencatatan Kelahiran tetap dapat dilakukan, dan pelaporan kelahiran tersebut adalah anak dari seorang Ibu/Luar Nikah.

**BAB IV**  
**PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

**Pasal 6**

Dalam rangka pelayanan pencatatan Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas :

- a. menyediakan blangko yang diperlukan;
- b. memverifikasi dan memvalidasi data hasil dari pelaporan dari Bidan Desa dan Dokter Penolong Kelahiran;
- c. mencetak Formulir Permohonan Akta Kelahiran;
- d. mencetak Surat Keterangan Kelahiran;
- e. mencetak Register Akta Kelahiran;
- f. mencetak Kutipan Akta Kelahiran;
- g. mencetak Kartu Keluarga baru hasil tambah anggota keluarga.
- h. mengirimkan Formulir Permohonan, Surat Keterangan serta Register Akta Kelahiran kepada Bidan Desa dan Dokter Penolong Kelahiran untuk ditanda tangani dan di stempel.
- i. Memberikan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Orangtua bayi.

**BAB V  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Instansi terkait agar melaksanakan sosialisasi secara periodik kepada warga masyarakat untuk membawa semua persyaratan Akta Kelahiran dan memberikan Nama untuk calon bayi pada saat akan melakukan persalinan.
- (2) Mekanisme Pelayanan pencatatan kelahiran diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi yang terkait.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Januari 2017  
**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Januari 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**